



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama SKPD.
- (2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh gubernur/bupati/walikota dan pimpinan SKPD.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota mengikhtisarkan perjanjian kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Lembar/dokumen perjanjian kinerja tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 13

Pimpinan masing-masing entitas akuntabilitas kinerja pada kementerian negara/lembaga dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing entitas akuntabilitas kinerja pada kementerian negara/lembaga dan SKPD.

#### Pasal 14

Format dan isi dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

### **Bagian Keempat** **Pengukuran Kinerja**

#### Pasal 15

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja pada kementerian negara/lembaga dan SKPD melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja.

#### Pasal 16

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara: